

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 22 TAHUN 1957.
TENTANG
PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA DARI ANGKATAN DARAT
PADA PENGADILAN TENTARA DI DJAKARTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Perlu menambah djumlah Hakim-Perwira dari Angkatan Darat pada Pengadilan Tentara di Djakarta;

Mengingat : a. Pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 52) tentang : Susunan dari kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1954 (Berita Negara tahun 1954 No. 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

I. Mengangkat sebagai Hakim-Perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta:

1. Kapten DHIPO SUBIONO N.R.P. 11616 Kepala Biro Justisi Militer/Perkara Baru Direktorat Kehakiman Angkatan Darat.
2. Kapten ABDUL FIRMAN, N.R.P. 11615 Perwira Staf Resimen 8 Divisi Siliwangi.
3. Kapten ASWAS MARMO N.R.P. 17356 Siswa Akademi Hukum Militer.
4. Kapten TUMPUL MANGUNDUM SITUMEANG, N.R.P. 12286. Siswa Akademi Hukum Militer.
5. Kapten BERT SUPIT N.R.P. 15962. Siswa Akademi Hukum Militer.
6. Kapten SUMADI N.R.P. 14548. Siswa Akademi Hukum Militer.
7. Kapten NGUDIO N.R.P. 10046. Siswa Akademi Hukum Militer.
8. Kapten SUDJONO WIRJOHATMODJO N.R.P. 13556 Siswa Akademi Hukum Militer.
9. Kapten SUKAMTO N.R.P. 13636. Siswa Akademi Hukum Militer.
10. Kapten SUTARTO N.R.P. 16806. Siswa Akademi Hukum Militer.

11. Kapten SUKADJI HENDROTOMO N.R.P. 10534. Siswa Akademi Hukum Militer.
12. Kapten MOCHAMAD ALIEF N.R.P. 14528. Siswa Akademi Hukum Militer.
13. Kapten SURATMO N.R.P. 11253. Siswa Akademi Hukum Militer
14. Kapten FRANSISCUS XAVERIUS SUDARDI N.R.P. 18171. Siswa Akademi Hukum Militer.
15. Kapten WANG SUWANDI N.R.P. 11461. Siswa Akademi Hukum Militer.
16. Kapten SUKAMTO N.R.P. 10072. Siswa Akademi Hukum Militer.

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari di tetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Pebruari 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN a.i.,

t.t.d.

ALI SASTROAMIDJOJO

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris Presiden,

t.t.d.

Mr. Santoso.

SUNURJO